

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam hadir sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad ke-7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi yang berkembang secara menakjubkan.<sup>1</sup>

Dewasa ini perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan kian berkembang sangat pesat. Kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Dalam menjalankan kehidupan manusia tidak lepas dari masalah kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok tersebut hanya dapat diperoleh dengan melakukan usaha, baik dengan cara individu maupun kelompok. Oleh karena itu ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Pakar ilmu ekonomi Sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama).<sup>2</sup>

Di Indonesia, salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan dari sektor lembaga keuangan khususnya pada sektor

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Ekstusif Ekonomi Islam*, cet. Ke-6 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 39.

perbankan. Hadirnya perbankan syariah di akhir abad ke-20 menjadi jawaban atas usaha kerja tim Majelis Ulama Indonesia (MUI), melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah Islam. Ekonomi Islam sesungguhnya merupakan konsekuensi biologis dari Islam itu sendiri. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Alquran, sunnah dan ijtihad.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka menuntut pula perkembangan sistem ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam bentuk pendirian lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Filsafat ekonomi Islam menjadi salah satu landasan operasional dalam lembaga keuangan syariah. Sebagaimana disahkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dan mendirikan bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang beroperasi pertama di Indonesia.

Lahirnya BMI ini, menjadi langkah upaya penguatan perekonomian Indonesia khusus perbankan syariah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Mengingat pada masa pendirian BMI tidak lama kemudian terjadi krisis moneter yang menimbulkan ketidak seimbangan perekonomian global. Banyak bank yang dengan modal banyak maupun kecil mengalami *negative spread* sehingga muncul kenyataan bank sudah tutup dengan kerugian ratusan triliun. BMI menjadi salah satu bank yang bertahan pada perhelatan krisis

moneter di tahun 1998. Dan ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi syariah menjadi jaminan sosial bagi rakyat Indonesia. Maka dengan seiring itu perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ini ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan berdirinya lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, dan lembaga pembiayaan syariah.

Dalam operasionalnya perbankan syariah menggunakan prinsip *syirkah, al-mudharabah, bai-assalam, bai-al isthisna, bai'-al Murabahah, al-ijarah, al-hawalah, ar-rahn, al-wakalah, al-kafalah, dan al-qard*. Yang semuanya itu menggunakan filosofis utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk*, dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan ekonomi yang adil dan transparan.

Industri perbankan syariah memiliki kombinasi sistem komersial dan *multifinance* yang lebih menekankan kepada mekanisme pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan bentuk pinjaman yang hampir sama dengan kredit konvensional. Langkah awal yang harus ditempuh dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah menganalisis terhadap kondisi keuangan nasabah yang tujuan untuk memprediksi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.



Seiring berjalannya waktu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, maka semakin banyak masyarakat pelaku usaha mengaitkan dirinya dalam suatu kegiatan menyimpan dana dan kegiatan perjanjian. Salah satunya lembaga keuangan yang melakukan kegiatan perbankan syariah yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah (BPRS Al-Wadiah). Dalam melaksanakan kegiatan sebagai lembaga keuangan Bank BPRS Al-Wadiah banyak melakukan kegiatan pembiayaan kepada para nasabahnya dengan berbagai akad. Akan tetapi sejalan dengan pembiayaan yang dilakukan Bank BPRS Al-Wadiah Kota Tasikmalaya tidak sedikit pula nasabahnya yang beringkar janji (*wanprestasi*), tidak melakukan pembayaran tepat waktu sebagaimana yang ajukan Bank BPRS Al-Wadiah kepada Tergugatnya dalam hal ini bertindak sebagai "Penggugat" melawan saudara Gusnandang, S.Pd. Sebagai "Tergugat I", saudari Tatat Yulianti, sebagai "Tergugat II" dan Pemerintah Kota Tasikmalaya cq. Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya cq. Kepala Sekolah SMPN 10 Kota Tasikmalaya. Sebagai "Tergugat III".

Bahwa Tergugat I telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat dan diketahui oleh Tergugat II yang kemudian memberikan persetujuan kepada Tergugat I dengan bukti surat pernyataan istri dan dinyatakan perkara *a quo*. Juga pihak Tergugat III, sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I dengan pernyataan tertulis Tergugat III. Namun seiring berjalannya waktu, Tergugat I tidak lancar dalam melakukan

pembayaran kepada Penggugat, padahal mendapat penghasilan tetap yang terukur dan pasti dari gaji yang diterimanya. Hingga pada suatu waktu Tergugat I tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat. Dan Penggugat telah melakukan upaya persuasif melalui surat peringatan (somasi), namun tidak adanya respon positif Tergugat I. juga Tergugat III yang telah mendapatkan kuasa dari Terugat I yang pokoknya akan memotong gaji/penghasilan dan atau tunjangan-tunjangan Tergugat I namun tidak menyetorkannya dan patut dinyatakan lalai.

Setelah melihat beberapa penjelasan di atas bahwasannya di dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah, kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah bukan lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (umum) akan tetapi dilakukan oleh Pengadilan Agama sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama. Antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan itu kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meliputi: sengketa bank syariah, sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sengketa asuransi syariah, sengketa reasuransi syariah, sengketa reksadana syariah, sengketa obligasi syariah, sengketa sekuritas syariah, sengketa pembiayaan syariah, sengketa

pegadaian syariah, sengketa dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan sengketa bisnis syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi, **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI *MURABAHAH* DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA ( Analisis Putusan No : 1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk.)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang fakta persengketaan ekonomi syariah di lapangan yang terjadi antar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah Kota Tasikmalaya, Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penulis merumuskan suatu rumusan masalah antara lain; “bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dan bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya”. Rumusan masalah ini penulis jabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi *Murabahah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah dengan Nasabah ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No.1062/Pdt.G/2016/PA.Tmk.?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi *Murabahah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Wadiah dengan Nasabah.
3. Untuk pertimbangan Hakim dalam memutus No: 1062/Pdt/G/2016/PA.Tmk.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa dan calon praktisi hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan pemikiran dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi yang sesuai konsep Islam.

- b. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah

Untuk melengkapi kajian pustaka dalam bidang hukum perihal penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

- c. Bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan bagi Pengadilan Agama khususnya para Hakim dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah.

#### E. Tinjauan Pustaka

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama adalah tesis Listyo Budi Santoso,<sup>3</sup> *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara

---

<sup>3</sup> Listyo Budi Santoso, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Semarang, 2009).



ekonomi syariah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para Hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi Hakim, koleksi perpustakaan di Pengadilan Agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syariah belum lengkap, cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas para Hakim mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syariah Hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syariah anggota majelis Hakim yang dimutasi agar segera untuk diganti. Perbedaannya adalah penelitiannya di lakukan pada tahun 2009, yang mana dalam penjelasan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan pasal 55 ayat 2 memberikan beberapa opsi cara penyelesaian sengketa, salah satunya dengan melalui Pengadilan Negeri, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi tidak lagi menjadi kompetensi yang absolut. Pada tahun 2012 penjelasan UU tersebut di ajukan ke MK, dan diputusan pada tahun 2013 bahwa opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah di hapus dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang akan

peneliti teliti adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah setelah adanya putusan MK No.93/PUU-X/2012.

Kemudian Tesis yang ditulis Fathor Razi,<sup>4</sup> *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama*, objek penelitian ini adalah pada kasus yang sudah diputus oleh Hakim dan dasar pertimbangan hukum dalam mengambil putusan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) Hakim Agama Bantul terhadap terhadap ketiga kasus sengketa ekonomi syariah No.0318/Pdt.G/2011/PA.Btl, No.70/Pdt.G/2011/PA.Btl, dan No.700/Pdt.G/2011/PA.Btl, telah berjalan dengan hukum ekonomi syariah, di mana Hakim mengacu kepada Alquran, produk fatwa DSN-MUI, kitab Al-Bajuri, Kaidah fiqh yang dirujuk dari karya Ahmad bin Muhammad al-Aarqa, yang berjudul *Sharh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Selain juga mengacu kepada aturan hukum positif, SOP KHES. Dasar pertimbangan Hakim masih terdapat kekurangan, ini dikarenakan minimnya sumber hukum materiil yang belum sepenuhnya diatur secara *rigid* dan komprehensif mengenai sengketa ekonomi syariah Lembaga Peradilan Agama. Perbedaan dengan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pada penelitian terdahulu pokok permasalahannya tentang bagaimana cara Hakim menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dan sumber hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah, sedangkan pada

---

<sup>4</sup> Fathor Razi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Agama*. Tesis yang diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

penelitian peneliti di fokus bagaimana pilihan forum penyelesai sengketa perbankan syariah pasca putusan MK.No.93/PUU-X/2012.

Kemudian skripsi M. Irfan F.<sup>5</sup> *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Study Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi)* dengan hasil penelitian: Konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama antara lain: Pertama *Al-Shulh* (perdamiaan), Kedua, *Tahkim* (arbitase), Ketiga, *Wilayat Al-Qhada* (kekuasaan kehakiman). Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Cimahi antara PT Bank Bukopin Tbk Cabang Syariah dengan nasabah, menggunakan asas hukum acara di Pengadilan Agama dengan memperkenankan pihak pemohon untuk melakukan permohonan kepada pihak pengadilan Agama Cimahi dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan memerintah panitera atau juru sita untuk melakukan lelang eksekusi.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Al Hakim (2013) yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> M. Irfan F. Mahasiswa *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Study Atas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 004/Pdt.G/2009/PA.Cmi*, Skripsi Fakultas Hukum dan Syariah UIN Bandung, 2015.



Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Dari kesembilan kasus tersebut, 5 (lima) kasus selesai dengan Damai saat proses litigasi dilaksanakan, sedangkan 4 (empat) kasus dikabulkan oleh Hakim.

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Fitriawan Sidiq,<sup>6</sup> (2013) yang berjudul *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*. Skripsi ini berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atas nisbah, *dwangsong* dan pengembalian modal oleh para Penggugat yang berjumlah 12 orang. Gugatan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya pengembalian modal kepada para sebagian Penggugat saja, dan menolak tuntutan atas ganti rugi nisbah dan uang paksa dari para Penggugat. Sumber hukum yang dijadikan landasan Hakim dalam memutus perkara ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994.

Dalam pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun tesis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi *Murabahah*. Namun, skripsi tentang penyelesaian sengketa wanprestasi *Murabahah* di Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya (Putusan No. 1062/Pdt.G/2016/PA. Tmk) ini berbeda subjek (pelaku) dan objek kajian dengan penelitian terdahulu dan juga lokus penelitian yang belum ada yang meneliti. Jadi, penelitian ini merupakan penelitian baru.

<sup>6</sup> Fitriawan Sidiq, *Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul (Putusan No. 700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*. IAIN Puwokerto, 2013.

## F. Kerangka Pemikiran

Sengketa merupakan fenomena yang tak terlepas dari kehidupan manusia, persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak yang berakad.<sup>7</sup> Sengketa juga dapat disebabkan karena adanya penipuan dan ingkar janji, dalam permasalahan ingkar janji itu sendiri dapat terjadi apabila, (1) pihak-pihak atau karena salah satu pihak tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan/disepakati untuk dilakukan, (2) pihak-pihak atau karena salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah dijanjikan/disepakati, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, (3) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan apa yang disepakati/dijanjikan, tetapi terlambat dalam menunaikan janjinya, (4) pihak-pihak atau karena salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>8</sup>

Dari pengertian mengenai sengketa, dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perselisihan, permasalahan atau perbedaan yang bisa disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran maupun dalam pelaksanaan dan atau disebabkan karena adanya ingkar janji/dari pihak-pihak atau salah satu pihak hingga tidak terpenuhinya kewajiban dari para pihak.

<sup>7</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 222.

<sup>8</sup> Ahmad Rizki Ridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University, 2009), hlm. 87

Dalam hukum Islam terdapat tiga cara atau bentuk cara penyelesaian *al-shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan proses litigasi yang disebut *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman)<sup>9</sup>

#### 1. *Al-Shulh* (Perdamaian)

Dalam kosakata bahasa Arab, *Shulh* secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian. Menurut istilah, *Shulh* berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>10</sup> Allah SWT sangat mencintai dan menyenangi kedamaian. *Ikhtiyar* untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan perdamaian merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Sebagaimana dalam Alquran surat Al-Hujarat ayat 9:<sup>11</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْضَلُّوهُمَا بِبُرْءٍ فَإِنْ غَدَّتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي  
تَبَغَىٰ خِطْيَٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأْضَلُّوهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujarat : 9)

<sup>9</sup> Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Artikel diakses pada tanggal 24 Mei 2018 di [media.neliti.com](http://media.neliti.com) (pukul 11.18 WIB).

<sup>10</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, (Yogyakarta, 1984) hlm. 843.

<sup>11</sup> Alquran Terjemah, Kementerian Agama RI.



Dalam *fiqh* Islam, proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa (*mushalih*) sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan itu dilakukan dengan adanya *shigat, ijab, dan qabul* sebagai tanda bahwa perdamaian itu berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under pressure*). Maka dari itu para pihak disarankan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat ketika terjadi sengketa. Dengan perdamaian diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang sudah terjalin dengan baik bisa bertahan, dan bisa menghemat, waktu dan biaya daripada diselesaikan dengan cara litigasi.<sup>12</sup>

## 2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam kosakata bahasa Arab, kata *tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama yuhakkimu, tahkiman*, berarti menjadikan seorang penengah suatu sengketa. Secara istilah, *tahkim* adalah pengangkatan juru tengah atau waiit oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan tujuan mendamaikan permasalahan / persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang mengangkatnya. Dari pengertian ini, kata *tahkim* dapat dipadankan dengan kata arbitrase, karena pengertian *tahkim* hampir sama dengan pengertian arbitrase.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Aris Akbar S. dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011) hlm. 180.

<sup>13</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 225.

Para ulama mengembangkan konsep *tahkim* berdasarkan pada surat *An-Nisa* ayat 128 sebagai landasan hukumnya.<sup>14</sup>

وَأَمَّا خِفَافٌ مِنْ بَغْلِيٍّ نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. *An-Nisa* ayat 128).

Dari situlah kemudian *tahkim* ditetapkan sebagai salah satu lembaga/institusi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam tradisi Islam. Menurut Abu al-Ainin Abdul Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Abu Manan,<sup>15</sup> pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seorang yang diridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Menurut Said Agil Husein Al-Munawar, pengertian *tahkim* menurut kelompok mazhab Hanafiyah adalah memisahkan perengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. Adapun pengertian *tahkim* menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan

<sup>14</sup> Alquran Terjemah, Kementerian Agama RI.

<sup>15</sup> Abu Manan, *Penyelesaian Sengketa: Sebuah Kevenangan Baru Peradilan Agama*, Makalah, 2007 hlm. 6.

hukum Allah Swt, atau menyatakan dan menetapkan hukum syara terhadap peristiwa yang wajib dilaksanakannya.<sup>16</sup>

### 3. *Wilayat Al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Dalam sejarah hukum Islam, ada tiga model kekuasaan kehakiman yaitu: (1) *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah *madaniyat* (keperdataan), masalah *al-ahwal asy-syakhiyah* (hukum keluarga), dan *jiyat* (pidana); (2) *al-hisbah*: yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan sebenarnya tidak harus diselesaikan dilembaga peradilan, seperti; penimbunan, pemalsuan, dan pengurangan takaran; (3) *al-madzalim*; yaitu lembaga yang diperuntukan untuk membela hak-hal rakyatnya yang teraniaya akibat dari kebijakan negara yang dipandang tidak memihaknya atau pelayanan terhadap kekuasaan negara, seperti; korupsi atau penyuapan.<sup>17</sup>

Di Indonesia penyelesaian sengketa ekonomi syariah terbagi menjadi dua jalur; (1) litigasi (lembaga peradilan), seperti Peradilan Agama (2) non litigasi (luar peradilan), seperti BAYARNAS.

Lahirnya Pasal 49 UU No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama berwenang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menentukan bahwa Pengadilan

<sup>16</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 225.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 227.



Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama. Antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan itu kewenangan Pengadilan Agama diperluas termasuk dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meliputi: sengketa bank syariah, sengketa Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sengketa asuransi syariah, sengketa reasuransi syariah, sengketa reksadana syariah, sengketa obligasi syariah, sengketa sekuritas syariah, sengketa pembiayaan syariah, sengketa pegadaian syariah, sengketa dana pension lembaga keuangan syariah, dan sengketa bisnis syariah.<sup>18</sup>

Setelah perbankan syariah mempunyai Undang-Undang sendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, yang juga menjadi pendamping terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ayat 1 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini lebih memperjelas tentang penyelesaian sengketa yang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan ekonomi syariah, tetapi dalam pasal 55 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 dipertegas dengan istilah penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka kedua Undang-Undang ini berpedoman terhadap

---

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm.

penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip syariah dan keadilan.

Dengan itu, bila terjadi persengketaan atau permasalahan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank maka pengadilan agama memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutuskannya, namun menurut asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan secara musyawarah, mediasi, maupun arbitrase syariah atau arbitrase lainnya (BASYARNAS atau BANI).

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, memberikan penegasan dan peneguhan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan telah menanggukkan kewenangan Peradilan Negeri atau Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis. Dan kini kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan, berasal dari bahasa Arab *Al-Qadha*, artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Dalam bahasa Belanda disebut *recshpraak* (kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sulain Lubis dan Wismar Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, Gemala Desi (ed), (Jakarta, Prenada media, 2005) hlm. 3.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Peradilan adalah “segala suatu mengenai perkara pengadilan”.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang hadir dalam kehidupan di Indonesia sejak masuknya agama Islam dan sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkup peradilan negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam suatu peradilan tentunya terdapat beberapa kewenangan di antaranya Peradilan Agama, yaitu:

#### 1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Dalam pengertiannya kata “kekuasaan” sering kali disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa belanda *competentie*, yang kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

Untuk menemukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 07 Tahun

---

<sup>20</sup> Kamus KBBI, (1990), hlm. 36.



1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR. Atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum ri*". Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu:<sup>21</sup>

- a. Apabila Tergugat tinggal lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu orang dari Tergugat.
- b. Apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak, dan

<sup>21</sup> Sulatkin Lubis dan Wismar Ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Gemala Desi (ed), (Jakarta, Prenada media, 2005) hlm. 102

- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugaran dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

## 2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya : Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang bergammana selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolut dari padanya atau bukan. Jika memang jelas bukan termasuk kekuasaan absolutnya, maka Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut, "eksepsi absolut" dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak Tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, bahkan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan oleh

Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaan absolutnya.

Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab II Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kewengannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Wakaf dan sedekah.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keIslaman, yaitu yang dapat dituduhkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>22</sup>

Kini, dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 103.



pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara di bidang ekonomi syariah.

Adapun bunyi pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shodaqoh, dari
- i. Ekonomi syariah

Dalam penjelasan pasal I angka 37, mengenai perubahan bunyi pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, pada poin (i) di atas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah,
- b. Lembaga keuangan mikro syariah,
- c. Asuransi syariah,
- d. Resuransi syariah,
- e. Reksadana syariah,
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. Sekuritas syariah,
- h. Pembiayaan syariah,
- i. Pegadaian syariah,
- j. Dana pension lembaga keuangan syariah, dan
- k. Bisnis syariah

Dari luasnya kewenangan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi juga perkara di bidang ekonomi syariah berarti juga perlu perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman di atas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan pasal 1 angka 37 tentang perubahan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini yang menyebutkan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan : "Antara orang-orang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini"

Dari penjelasan di atas dapat dilihat dari ada 11 macam perkara yang termasuk bidang ekonomi syariah. Dalam hal ini yang menarik adalah adanya perluasan terhadap pengertian "orang-orang" yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan lainnya yang berbentuk badan hukum. Pada bagian awal dari penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum di sini dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelaksanaan teknis yusdisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
4. Memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukhyatulhilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmeking* Akta Keahlian warisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiun dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syariah tumbuh dan berkembang begitu pesat. Perkembangan ini tentunya berdampak pada terjadinya konflik dalam bidang ekonomi syariah. Dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas, khususnya penyelesaian perkara ekonomi syariah.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode deskriptif analisis *content*. Jenis datanya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil penelitian dan penyelidikan secara langsung di lapangan dalam hubungannya dengan materi yang dibahas.

#### b. Sumber data Sekunder

Yaitu dari data dokumen dan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, jurnal, internet dan sumber lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

---

<sup>23</sup> Djaman Satori dan Aan Komariah., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.

b. Telaah Pustaka

Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini atau dokumen serta media yang mendukung.

c. Teknik Analisis Data

Dalam usaha mencari jawaban dari masalah yang ada maka dipergunakan metode sebagai berikut :

1) Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang tertuang dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

2) Menggunakan Pola Berfikir Induktif

Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan spesifik dari fakta khusus. Cara kerja induktif tidak seperti menyusun mozaik yang bentuk akhirnya sudah diketahui, tetapi menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan



data. Peneliti menemukan data/fakta-fakta secara khusus atau bagian-bagian yang setelah dianalisis dan disintesis menghasilkan suatu kesimpulan.